



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1781);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2023;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Riau sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-361 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Riau;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
dan
BUPATI KEPULAUAN MERANTI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja, daftar jumlah pegawai per golongan dan jabatan, dan laporan penggunaan dana desa.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2023 sebagai berikut :

a. pendapatan	Rp	1.180.122.990.490,32
b. belanja	Rp	1.142.428.599.201,52
Surplus/Defisit	Rp	37.694.391.288,80
c. pembiayaan		
- penerimaan	Rp	12.212.900.270,04
- pengeluaran	Rp	40.233.807.450,08
Pembiayaan Netto	Rp	(28.020.907.180,04)
SILPA	Rp	9.673.484.108,76

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp111.867.304.044,68 dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp	1.291.990.294.535,00
b. realisasi	Rp	1.180.122.990.490,32
Selisih lebih/(kurang)	Rp	111.867.304.044,68

- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp121.274.595.603,48 dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran belanja setelah perubahan	Rp	1.263.703.194.805,00
b. realisasi	Rp	1.142.428.599.201,52
Selisih lebih/(kurang)	Rp	121.274.595.603,48

- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp(9.407.291.558,80) dengan rincian sebagai berikut :

a. surplus/defisit setelah perubahan	Rp	28.287.099.730,00
b. realisasi	Rp	37.694.391.288,80
Selisih lebih/(kurang)	Rp	(9.407.291.558,80)

- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp(0,04) dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran penerimaan pembiayaan setelah	Rp	12.212.900.270,00
b. perubahan realisasi	Rp	12.212.900.270,04
Selisih lebih/(kurang)	Rp	(0,04)

- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp266.192.549,92 dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran pengeluaran pembiayaan	Rp	40.500.000.000,00
b. realisasi	Rp	40.233.807.450,08
Selisih lebih/(kurang)	Rp	266.192.549,92

- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp(266.192.549,96) dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	(28.287.099.730,00)
b. realisasi	Rp	(28.020.907.180,04)
Selisih lebih/(kurang)	Rp	(266.192.549,96)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

- | | | |
|--|----|-------------------|
| a. saldo anggaran lebih awal | Rp | 12.212.900.270,04 |
| b. penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan | Rp | 12.212.900.270,04 |
| c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA) | Rp | 9.673.484.108,76 |
| d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya | Rp | 0,00 |
| e. saldo anggaran lebih akhir | Rp | 9.673.484.108,76 |

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a. jumlah pendapatan	Rp	1.187.314.490.572,50
b. jumlah beban	Rp	1.270.214.220.083,81
c. surplus/defisit dari operasi	Rp	(82.899.729.511,31)
d. surplus/defisit dari kegiatan non operasional	Rp	(53.182.834.596,69)
e. pos luar biasa	Rp	746.785.200,00
f. surplus/defisit-LO	Rp	(136.829.349.308,00)

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a. ekuitas awal	Rp	2.724.187.270.096,02
b. surplus/defisit LO	Rp	(136.829.349.308,00)
c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar	Rp	(918.267.005,37)
d. ekuitas akhir	Rp	2.586.439.653.782,65

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a. jumlah aset	Rp	2.643.689.798.555,68
b. jumlah kewajiban	Rp	57.250.144.773,03
c. jumlah ekuitas	Rp	2.586.439.653.782,65

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a. saldo kas awal per 1 Januari tahun 2023	Rp	1.934.800.659,71
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp	166.936.304.936,25
c. arus kas dari aktivitas investasi	Rp	(134.241.913.647,45)
d. arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp	(35.233.807.450,08)
e. arus kas dari aktivitas transitoris	Rp	10.590.004.412,72
f. saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2023	Rp	9.985.388.911,16

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. lampiran I Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas;
 - lampiran I.1 Ringkasan (LRA) menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - lampiran I.2 Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - lampiran I.3 Rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

- lampiran I.4 Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. lampiran II Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. lampiran III Laporan Operasional;
- d. lampiran IV Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. lampiran V Neraca;
- f. lampiran VI Laporan Arus Kas;
- g. lampiran VII Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. lampiran VIII Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. lampiran IX Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. lampiran X Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. lampiran XI Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- l. lampiran XII Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. lampiran XIII Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. lampiran XIV Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. lampiran XV Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. lampiran XVI Daftar dana cadangan daerah;
- q. lampiran XVII Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. lampiran XVIII Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. lampiran XIX Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2023 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- t. lampiran XX Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah /Perusahaan Daerah terdiri atas;
 - Lampiran XX.1 Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
 - Lampiran XX.2 Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk pemenuhan belanja wajib yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan (*mandatory spending*);
- c. Rekapitulasi realisasi belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- d. Ringkasan realisasi penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- e. Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk penggunaan produk dalam negeri;
- f. Realisasi belanja daerah untuk sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah;
- g. Realisasi belanja daerah untuk sinkronisasi program prioritas provinsi dengan program prioritas kabupaten/kota;
- h. Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk percepatan penurunan *stunting*;
- i. Rekapitulasi realisasi belanja daerah dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- j. Rekapitulasi laporan realisasi belanja pengadaan barang/jasa (PBJ) melalui *e-purchasing*; dan
- k. Rekapitulasi realisasi belanja menggunakan kartu kredit pemerintah daerah (KKPD)

Pasal 12

Bupati Kepulauan Meranti menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 15 Oktober 2024

Pjs. BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

TTD

RONI RAKHMAT

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 15 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

TTD

BAMBANG SUPRIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2024 NOMOR
6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PROVINSI
RIAU (**12.62.A/2024**).